



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 2 NO. 1, JAN-JUNE (2022)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 17 Desember 2021

Submitted

Direvisi: 10 Januari 2022

Revised

Diterima: 13 Januari 2022

Accepted



Saran Perujukan

How to cite:

Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia

Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence in Indonesia

Hana Fairuz Mestika¹

¹ Komunitas Perempuan Berdaya Semarang

Email Korespondensi: hanafairuz@gmail.com

Abstract Cases of violence against women in Indonesia are quite worrying. Many cases of violence against women occur in the domestic (household) environment. In fact, there are many laws that regulate the protection of women's rights, but their implementation in the field still faces many challenges. This research is a study of criminology and victimology. This study aims to analyze the legal protection of women victims of domestic violence in Indonesia. This study uses various legal rules as data analysis.

Keywords Legal protection; Domestic violence; Women's Protection

Abstrak Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkungan domestik (rumah tangga). Padahal, ada banyak aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak perempuan namun implementasinya di lapangan masih menemui banyak tantangan. Penelitian ini merupakan kajian kriminologi dan viktimologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan berbagai aturan hukum sebagai analisis data.

Kata kunci *Perlindungan Hukum; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Perlindungan Perempuan*

A. Pendahuluan

Tindak kekerasan sudah seringkali terjadi didalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seringkali tindak kekerasan dapat kita jumpai di area publik, bahkan didalam rumah tanggapun adapula kasus kekerasan yang terjadi didalamnya. Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa dsingkat KDRT seringkali menjadikan perempuan (Istri) sebagai korbannya. Terjadinya kekerasan rumah tangga dapat menimbulkan akibat yang kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, kemudian juga dapat menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi, serta mengganggu kesehatan mental maupun fisik dari korban¹. Dalam perkembangannya para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sangat sulit untuk memberitahu atau mengajukan peristiwa penderitaan yang dialaminya kepada para penegak hukum, karena kebanyakan dari korban beranggapan bahwa apa yang terjadi di dalam rumah termasuk dengan perlakuan kasar yang dilakukan oleh suami merupakan bagian dari peristiwa privat (Urusan rumah tangga)².

Dilansir dari Humas Jateng Data kekerasan dalam rumah tangga yang bersumber dari Simfoni PPA menunjukkan, terdapat 12.185 kasus KDRT yang dilaporkan pada 2018. Kemudian pada 2019, tercatat 6.009 kasus KDRT yang dilaporkan per 6 September 2019. Selain itu, data CATAHU Komnas Perempuan 2019 menyebutkan sepanjang 2018 lembaga layanan di Indonesia menangani 406.178 kasus kekerasan perempuan dengan jenis kekerasan didominasi KDRT sebanyak 71

¹ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 40

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 135

persen³. Dari data tersebut kita dapat ketahui bahwa kasus KDRT menjadi persoalan penting di Indonesia, karena sangat banyak atau sering terjadinya tindakan Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga ini tentu saja menjadi keprihatinan tersendiri bagi negara kita.

Dari data di atas dapat dikatakan bahwa kekerasan sangat rentan terjadi didalam lingkup rumah tangga. Dalam hal ini korban KDRT tidak hanya menimpa istri atau suami tetapi juga orang-orang yang ada di dalam lingkup rumah tangga. Namun pada umumnya korban KDRT menimpa kaum perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang lemah. Sejak dahulu banyak mitos-mitos yang menjadi penyebab ketidakadilan gender, salah satunya adalah laki-laki yang selalu dianggap bertindak secara rasional, sedangkan perempuan selalu mendahulukan perasaan. Misalnya perempuan sebagai konco wingking atau teman belakang mempunyai fungsi 3 M, yaitu masak, macak, manak. Selain itu juga ada anggapan yang menyatakan bahwa tabu bagi laki-laki untuk bekerja di dapur untuk memasak, mencuci, maupun melakukan kegiatan rumah tangga lainnya. Dikatakannya jika laki-laki berada di dapur, maka rezekinya akan menjadi sulit atau seret⁴.

Kekerasan demi kekerasan yang dialami oleh perempuan ternyata meninggalkan dampak traumatik yang sangat berat. Pada umumnya korban merasa cemas, stres, depresi, trauma serta menyalahkan diri sendiri. Sedangkan akibat fisik yang ditimbulkan adalah memar, patah tulang, kerusakan bagian tubuh bahkan kematian. Walaupun perempuan (istri) sebagai korban kekerasan, mereka cenderung bertahan. Hal ini disebabkan karena istri dalam situasi yang terancam, tidak ada tempat berlindung, untuk kepentingan anak, takut dicerca masyarakat karena aib akan ditimpakan pada perempuan, serta alasan demi mempertahankan perkawinan⁵. Meskipun di Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) serta telah mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004, namun angka kekerasan dalam lingkup domestik tetap saja masih menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Padahal dengan Undang-Undang ini diharapkan adanya perlindungan hukum bagi anggota keluarga, khususnya perempuan dari segala tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Indonesia merupakan negara hukum (Rechtstaat) yang berimplikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Konsepsi rechtstaat, serta konsepsi The Rule Of Law, menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu ciri khas pada negara yang

³ Anonim, *Sekda: Triwulan Ketiga 2019 Terjadi 888 Kasus KDRT*, diakses melalui https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=3454 pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 18.36

⁴ Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press, 2006, hlm. 10.

⁵ Mufidah Ch., *dkk, Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*. Malang: Pilar Media, 2006, hlm.13-14.

disebut *Rechtstaat*, dan menjunjung tinggi *The Rule Of Law*. Di dalam negara yang memiliki sistem demokrasi, pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan⁶. Pada prinsipnya suatu pengakuan serta perlindungan Hak Asasi Manusia memiliki posisi yang sangat tinggi, pengakuan serta perlindungan Hak Asasi Manusia berada diposisi paling atas, hal ini selaras dengan asas legalitas dalam hukum pidana yang mana tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, asas legalitas dalam Bahasa latin berbunyi *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenale* yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁷

Pada dasarnya asas legalitas ini memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Tetapi asumsi tersebut saat ini berlawanan dengan realita yang ada, pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dilakukan secara personal maupun secara berkelompok. Hal tersebut dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap korban baik itu secara fisik maupun psikis⁸.

B. Metode

Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum terkait.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Galtung mengenai kekerasan amatlah luas, ia menolak mengenai konsep kekerasan sempit seperti kekerasan fisik belaka. Dan pendapatnya mengenai kekerasan adalah dari segi akibat dan pengaruhnya pada manusia. Johan Galtung mengelompokkan kekerasan dengan dimensi-dimensi berikut:⁹

- 1) Kekerasan fisik dan psikologis: yang telah kita ketahui bahwa Galtung menolak konsep mengenai kekerasan secara sempit seperti kekerasan fisik

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), Cetakan. I, hlm. 21.

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cet. III (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 38.

⁸ Didik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan*, h. 160-161

⁹ Rena Yulia N, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum*, Volume Xx No. 3 Juli ± September 2004

belaka. Tetapi menurutnya kekerasan juga dapat memberikan dampak terhadap kejiwaan seseorang.

- 2) Pengaruh positif dan negatif: dalam hal pengaruh ini, kekerasan terjadi tidak hanya apabila pelaku dihukum jika bersalah, namun dengan memberi imbalan ketika dia tidak bersalah. Sistem imbalan ini sebenarnya mengandung pengendalian yaitu kurang bebas, tidak terbuka dan cenderung manipulatif meskipun membawa kenikmatan. Dari pendapatnya tersebut Galtung telah menekankan bahawa kesadaran untuk memahami lebih luas sangatlah penting.
- 3) Ada obyek atau tidak: obyek yang disakiti secara umum adalah manusia secara langsung.
- 4) Ada subyek atau tidak: Jika kekerasan memiliki subyek atau pelaku, maka akan bersifat langsung atau personal. Jika tidak ada pelakunya, maka kekerasan tersebut tergolong pada kekerasan struktural atau tidak langsung.
- 5) Disengaja atau tidak sengaja: Perbedaan ini sangatlah penting ketika seseorang akan mengambil sebuah keputusan mengenai kesalahan. Sering kali konsep mengenai kesalahan sebagai suatu perilaku yang disengaja. Tetapi Galtung menegaskan bahwa kesalahan yang tidak disengaja tetap merupakan suatu kekerasan, karena dilihat dari sudut korban, kekerasan tetap dapat dirasakan baik disengaja ataupun tidak disengaja.
- 6) Yang tampak dan yang tersembunyi: Kekerasan yang tampak adalah yang nyata dan dapat dirasakan oleh objek baik secara personal atau struktural. Sedangkan kekerasan tersembunyi tidak kelihatan, namun tetap bisa dengan mudah keluar tiba-tiba. Kekerasan tersembunyi terjadi jika situasi menjadi tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual manusia dapat menurun dengan begitu mudah. Situasi tersebut sebagai keseimbangan yang goyah (*unstable equilibrium*).

Pada dasarnya kekerasan pada perempuan merupakan segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku kekerasan yang memunculkan perasaan yang tidak nyaman dan rasa takut, baik terhadap kekerasan fisik atau non fisik.¹⁰

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga (KDRT) dalam undang-undang ini meliputi:

- a) Suami, istri, dan anak.
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam satu rumah tangga.
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.¹¹

Hal ini berarti dalam rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami dan istri atas dasar

¹⁰ Sita Aripurnami, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hal 116.

¹¹ Sylvia Amanda & Dian Puji Simatupang, Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kdt di Tangerang selatan, *STAATRECHT: Indonesian Constitutional law journal*, Vol.3 No.1, 2019, hlm 51

ikatan lahir dan batin diantara keduanya. Selain itu juga dalam pasal 33 Undang-Undang perkawinan bahwa: "Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain."¹²

Bahkan suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam kehidupan berumah tangga dan dalam bermasyarakat, serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Yang termasuk dalam cakupan rumah tangga pada Pasal 2 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

- a) Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan orang yang bekerja membantu rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan¹³

Bentuk-bentuk KDRT

Kekerasan memiliki berbagai bentuk yang dapat dikelompokkan seperti halnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bentuk ini dikelompokkan dalam penggolongan besar¹⁴, yaitu:

- 1) Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal: Bentuk kekerasan dari pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga/hubungan kedekatan lain.
- 2) Kekerasan dalam area publik: Bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau personal.
- 3) Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara: kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau dibiarkan terjadi oleh negara dimanapun itu terjadinya.

Dari penjelasan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya KDRT meliputi 3 hal yaitu fisik, psikis, dan seksual. Adapun mengenai penelantaran dalam rumah tangga, hal tersebut merupakan suatu pengembangan dari ketiga bentuk kekerasan tersebut (fisik, psikis, dan seksual) sehingga dalam UU penghapusan KDRT termasuk ke dalam salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵

Cara Penyelesaian Kasus KDRT

Agar relevan dengan asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan, dalam undang-undang tersebut telah diatur secara khusus mengenai cara penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diperuntukan sebagai upaya perlindungan korban. Dalam hal ini ada 5 cara dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

- 1) Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Kewajiban pemerintah dan masyarakat.
- 3) Perlindungan korban.

¹² *Loc.cit*

¹³ *Opcit*

¹⁴ E. Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik*, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hal 13.

¹⁵ Rena Yulia N, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum*, Volume Xx No. 3 Juli ± September 2004

- 4) Pemulihan korban.
- 5) Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum.¹⁶

Dengan demikian bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat memperoleh hak perlindungannya sebagai korban KDRT dan mendapatkan perhatian serius dalam undang-undang ini.

Faktor Penyebab Terjadi KDRT

Adapun faktor-faktor yang dapat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini baik secara kekerasan fisik dan seksual pada perempuan oleh pasangannya. Dari hasil SPHPN Tahun 2016 menjelaskan terdapat ada 4 penyebab terjadinya kekerasan secara fisik atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu meliputi faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, faktor ekonomi.¹⁷ Berikut penjelasan terhadap penyebab faktor kekerasan tersebut:

1. Faktor Individu (Perempuan)

Pada faktor ini dapat kita ketahui bahwa dari bentuk pengesahan perkawinan seperti kawin siri, secara agama, adat, kontrak dll. Memiliki potensi 1,42 kali lebih beresiko mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang menikah secara resmi dan diakui oleh negara melalui catatan sipil atau KUA.

Selain hal tersebut, adapun faktor lain yang menyebabkan terjadinya KDRT, yaitu sering bertengkarnya dengan suami, dari hal tersebut memiliki tingkat resiko kekerasan 3,95 lebih tinggi dibandingkan dengan jarang bertengkar dengan suami atau pasangannya.¹⁸

2. Faktor Pasangan

Pada faktor pasangan ini, dapat terjadi pada suami yang memiliki pasangan lain beresiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan dengan suaminya tidak mempunyai pasangan lainnya. Dan juga bagi suami yang berselingkuh dengan perempuan lain akan cenderung memiliki resiko kekerasan fisik atau seksual 2,48 lebih besar dibandingkan dengan suami yang tidak berselingkuh.¹⁹

3. Faktor Sosial Budaya

Pada faktor sosial budaya ini dapat kita ketahui dari timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi oleh rasa kekhawatirannya memiliki resiko 1,68 lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan, dibandingkan dengan mereka yang tidak merasakan khawatir. Dan bagi perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki resiko 1,2

¹⁶ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001), h. 176-177.

¹⁷ Sylvia Amanda & Dian Puji Simatupang, Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kdt di Tangerang selatan, *STAATRECHT: Indonesian Constitutional law journal*, Vol.3 No.1, 2019, hlm 52

¹⁸ *Op.cit*

¹⁹ Kementerian Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Anak, *Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Penyebabnya*, dalam <https://www.kempppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020

kali lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan pasangan yang tinggal di desa.²⁰

4. Faktor Ekonomi

Pada faktor ekonomi kita dapat ketahui bahwa perempuan yang memiliki suami yang menganggur beresiko 1,36 lebih besar mengalami kekerasan secara fisik atau seksual dibandingkan dengan pasangannya yang bekerja. Dan jika perempuan dari tingkat perekonomiannya yang rendah akan cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan secara fisik atau seksual. Perempuan dari perekonomian rendah terkelompok ada 25% dan memiliki tingkat resiko kekerasan fisik atau seksual 1,4 kali lebih besar dibandingkan dengan 25% perempuan dari kelompok perekonomian di atas.²¹

Pada aspek ekonomi ini adalah aspek yang paling dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikannya.

2. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum untuk perempuan korban KDRT ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk menyelamatkan para korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentu saja merupakan suatu kemajuan yang baik agar para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini dapat melakukan penuntutan serta mereka akan merasa lebih aman karena dilindungi oleh hukum. Eksistensi suatu perundang-undangan sangat menentukan terwujudnya suatu keadaan tertib hukum, hal ini sangat diperlukan karena undang-undang merupakan suatu sumber hukum yang utama²².

Sekarang kita melihat realita yang terjadidalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah dibentuk namun tetap saja masih banyak korban-korban yang tidak berani bahkan tidak mau untuk melaporkan atas kekerasan yang telah mereka dapatkan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga mereka enggan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, faktor-yang menyebabkan mereka enggan melaporkannya antara lain yaitu rasa malu sebab merasa bahwa hal yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan aib yang harus ditutupi, kemudian ketergantungan ekonomi, serta kinerja para penegak hukum juga bisa saja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut²³. Kurangnya kepercayaan dari masyarakat kepada sistem hukum di Indonesia ini disebabkan fakta sebelum disahkannya undang-undang no 3 th 2004. Ada banyak sekali laporan mengenai kekerasan dalam

²⁰ Sylvia Amanda & Dian Puji Simatupang, Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kdrt di Tangerang selatan, *STAATRECHT: Indonesian Constitutional law journal*, Vol.3 No.1, 2019, hlm 53

²¹ Sylvia Amanda & Dian Puji Simatupang, Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kdt di Tangerang selatan, *STAATRECHT: Indonesian Constitutional law journal*, Vol.3 No.1, 2019, hlm 54

²² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita, h.173. Lihat: A.S. Maggalatung; A.M. Aji; N.R. Yunus. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

²³ Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006), Edisi I, h.68.

rumah tangga tetapi laporan tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan terhadap pelaku kekerasan²⁴.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, parameter dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan asas-asas berikut:

1. Penghormatan Hak Asasi Manusia
2. Keadilan serta Kesetaraan Gender
3. Nondiskriminasi
4. Perlindungan korban.

Kemudian didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tersebut dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari adanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga. Dengan begitu diharapkan berbagai tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang saat ini sangat sering terjadi di negara kita dapat dihapus dari kehidupan masyarakat kita,

Perlindungan Sementara Dari Kepolisian

Perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban KDRT menurut undang-undang ini adalah (1) perlindungan sementara; (2) penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan; (3) penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; (4) penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; (5) pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan²⁵. Mengingat kebanyakan aparat penegak hukum adalah kaum laki-laki, karena itu sesuai amanat undang-undang ini disediakan lembaga khusus, yakni RPK di instansi kepolisian dengan petugas khusus pula, polisi wanita (polwan), sehingga korban tidak takut melaporkan kekerasan yang dialaminya. Selama ini banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak bisa keluar dari lingkaran kekerasan akibat keengganan atau ketakutan korban melapor kepada aparat penegak hukum. Salah satu penyebab munculnya ketakutan atau keengganan korban tersebut adalah sikap pihak kepolisian yang cenderung interogatif, terkesan tidak melindungi korban, bahkan justru menyalahkan korban. Dalam beberapa kasus laporan korban kekerasan dalam rumah tangga kurang direspon secara serius oleh pihak kepolisian, seperti kasus Yanti yang mendapat tindak kekerasan fisik dari suaminya. Walaupun Polsek Pasar Rebo, Polres Jakarta Timur telah menerima laporan korban (Yanti), namun penyidikan perkaranya tersendat-sendat hingga akhirnya diminta dialihkan ke penyidik Kejaksaan Jakarta Timur²⁶.

Dengan demikian undang-undang ini mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kaitan ini proses perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga tahap awal berupa perlindungan sementara. Proses mendapatkan perlindungan sementara ini diatur dalam Pasal 16 undang-undang ini, bahwa; (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Cet. I; Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h.127.

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,

²⁶ Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan*, h. 31-33.

diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan²⁷.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga²⁸. Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga memperlihatkan suatu pola yang menunjukkan siklus kekerasan diantara pasangan suami istri. Siklus ini terdiri dari tiga tahapan (fase) utama, yaitu: a. Fase ketegangan atau ketegangan yang meningkat Pada tahap ini pelaku kekerasan mulai menyalahkan pasangannya dan menggunakan penganiayaan kecil untuk mengontrol pasangannya. Sebaliknya korban (istri) akan mencoba menyabarkan diri dan timbul perasaan dalam dirinya untuk menyelamatkan rumah tangga. b. Fase akut atau penganiayaan akut Pada tahap kedua, ketegangan yang telah meningkat dapat meledak menjadi tindak penganiayaan. Dalam hal ini suami bermaksud untuk memberi pelajaran kepada pasangan, maka timbullah perasaan takut pada istri dan istri mencoba melepaskan rasa marahnya dengan jalan melawan. c. Keadaan tenang atau fase bulan madu Setelah terjadi penganiayaan pada istri, terkadang pelaku menyadari dan menyesali tindakannya yang telah melewati batas. Umumnya pelaku akan minta maaf dan berjanji tidak mengulangi penganiayaan lagi. Permintaan maaf suami tersebut membuat istri merasa bahagia dan mempunyai harapan lagi²⁹.

Kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dilansir dari nasional.okezone.com, seorang Suami Tega Injak Perut Istri yang Sedang Hamil. Awal tahun 2018 dihebohkan dengan berita suami menginjak-injak perut istrinya yang sedang hamil tua. Suami yang menendang perut istrinya bernama Kasdi (21). Ia menginjak perut istrinya, Lina Rahmawati (21) yang sedang mengandung karena curiga dengan anak dalam kandungannya merupakan hubungan gelap dengan orang lain. Bayi dalam kandungan yang tidak diakui sebagai darah dagingnya itu terpaksa lahir sebelum waktunya atau sesar dan meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 4 Januari kemarin. Saat itu, pasangan suami istri (Pasutri) yang menikah pada 14 Juli 2017 itu sedang duduk di lantai seraya bersenderan ke tembok di kediamannya, Jalan Tanah Tinggi Gang XII, Tanah Tinggi, Johar Baru Jakarta Pusat. Tanpa basa-basi Kasdi langsung menendang perut istrinya dan menyanak bapak dari bayi yang sedang dikandungnya tersebut, karena usia kandungan dengan pernikahannya tidak wajar. Sambil teriak kesakitan sang istri menjawab dan meyakinkan Kasdi bahwa anak itu darah dagingnya. Namun, sang suami tetap tidak percaya, kemudian menginjak pada bagian pinggang sebelah kiri korban hingga berkali-kali. Kemudian memukul bagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 kali, Lina pun pasrah menerima pukulan dari suami, hingga pada

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004..

²⁸ Fathul Djannah, Kekerasan terhadap Istri. Yogyakarta: LKIS, 2007, hlm. 16.

²⁹ Wini Tamtari, Awig-Awig, Melindungi Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga?. Yogyakarta: Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2005, hlm. 18.

akhirnya mengalami pendarahan. Akibat perbuatannya itu Kasdi dijerat pasal berlapis yakni Pasal 338 KUHP, Pasal 44 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan pasal 80 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak³⁰.

Kemudian ada juga kasus KDRT yang pelakunya atau sang suami menjual istrinya sendiri, dilansir dari sumber yang sama yakni nasional.okezone.com Seorang suami, Choiron (34) warga Jalan Demak Nomor 266 Surabaya, Jawa Timur tega menjual istrinya ke orang lain untuk digauli secara bersama-sama. Bahkan perbuatan tersebut sudah dilakukan sebanyak tiga kali. Ia memaksa istrinya melakukan hubungan intim bersama-sama dengan dua hingga tiga pria sekaligus termasuk dirinya. Perbuatan pelaku terungkap setelah polisi menyelidiki akun media sosial Facebook yang menawarkan jasa layanan seks. Tarif yang dipatok sebesar Rp500 ribu, tetapi dibayar Rp 200 ribu terlebih dahulu, sisanya saat permainan selesai. Saat diinterogasi polisi, Choiron mengatakan kalau istrinya hypersex, tidak puas berhubungan hanya dengan satu orang saja. Selain tersangka, polisi juga menangkap Sugianto (30) warga Sidoarjo yang berperan memasarkan korban. Keduanya diamankan bersama satu lembar bill hotel biru, tiga unit gadget, dan sisa uang transaksi sebesar Rp 275 ribu. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dan atau Pasal 296 KUHP tentang melakukan perdagangan orang yang ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara³¹.

D. Simpulan

Perlindungan hukum untuk perempuan korban KDRT ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk menyelamatkan para korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentu saja merupakan suatu kemajuan yang baik agar para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini dapat melakukan penuntutan serta mereka akan merasa lebih aman karena dilindungi oleh hukum

Kekerasan memiliki berbagai bentuk yang dapat dikelompokkan seperti halnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bentuk ini dikelompokkan dalam penggolongan besar, yaitu:

- 1) Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal: Bentuk kekerasan dari pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga/hubungan kedekatan lain.
- 2) Kekerasan dalam area publik: Bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau personal.
- 3) Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara: kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau dibiarkan terjadi oleh negara dimanapun itu terjadinya.

Ada 5 cara dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

³⁰ Fitriyani, *5 kasus KSRT di Indonesia Paling Miris, Ada yang sampai Jual Istri*, Diakses melalui <https://nasional.okezone.com/read/2018/01/12/337/1844191/5-kasus-kdrt-di-indonesia-paling-miris-ada-yang-sampai-jual-istri>

³¹ *Op.cit*

- 1) Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Kewajiban pemerintah dan masyarakat.
- 3) Perlindungan korban.
- 4) Pemulihan korban.
- 5) Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum

Faktor-faktor yang dapat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini baik secara kekerasan fisik dan seksual pada perempuan oleh pasangannya.

1. Faktor Individu (Perempuan)
2. Faktor Pasangan
3. Faktor Sosial Budaya
4. Faktor Ekonomi

E. Referensi

- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita Edisi 1, Cet. I*; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- E. Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik*, dalam *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000.
- Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Mufidah Ch., dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*. Malang: Pilar Media, 2006.
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, Cetakan. I.
- Rena Yulia N, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum*, Volume Xx No. 3 Juli ± September 2004.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Cet. III* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 38.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Cet. I*; Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sita Aripurnami, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, dalam *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000.
- Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006), Edisi I, h.68Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001).

Sylvia Amanda & Dian Puji Simatupang, Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kdt di Tangerang selatan, *STAATRECHT: Indonesian Constitutional law journal*, Vol.3 No.1, 2019.

Trisakti Handayani dan Sugiarti, Konsep dan Teknik Penelitian Gender. Malang: UMM Press, 2006.

Wini Tamtiari, Awig-Awig, Melindungi Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga?. Yogyakarta: Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2005.